

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam Bab IV, maka pada Bab V ini peneliti akan merumuskan beberapa simpulan dari kajian hasil penelitian ini. Selanjutnya, pada bagian akhir, penulis mengajukan saran kepada pihak terkait.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Secara umum, implementasi kebijakan otonomi khusus dalam bidang pendidikan khususnya Kabupaten Sorong berjalan cukup baik. Perlu dipahami bahwa otonomi khusus lahir bukan karena semata-mata adanya tuntutan kemerdekaan melainkan otonomi khusus lahir karena Papua merupakan daerah yang paling tertinggal dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia agar Papua bisa lebih sejahtera. Sedangkan fakta yang terjadi dilapangan bahwa Kabupaten Sorong merupakan daerah pemekaran yang jauh lebih maju dan berkembang jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang ada di Papua. Jika berbicara dalam bidang Pendidikan adanya kebijakan langsung dari Bupati Sorong agar sekolah-sekolah di Kabupaten Sorong yaitu dikenakan biaya pendidikan gratis tentu hal tersebut sangat membantu masyarakat Papua dalam menyekolahkan anak-anak mereka serta meringankan beban ekonomi orang tua juga, karena tidak semua orang tua berpenghasilan tinggi. Dapat dikatakan bahwa otonomi khusus di Kabupaten Sorong sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala- kendala yang dihadapi oleh para pemangku pelaksana kebijakan, akan tetapi pihak pemerintah sedang berupaya keras dalam membenahinya sehingga di sisa perjalanan otonomi khusus ini ada perubahan.

Florensina Meokbun, 2016

KAJIAN EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SORONG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Simpulan Khusus

Setelah melakukan analisis yang mendalam, maka penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan khusus yang disesuaikan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kesimpulan khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Latar belakang terbentuknya Otonomi Khusus terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong terutama mengingat pendidikan masih menjadi barang yang mewah di Papua, khususnya daerah pedalaman yang terdapat di Kabupaten Sorong. Begitu juga di daerah Indonesia lainnya, khususnya di bagian kawasan timur, dan umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masih rendahnya infrastruktur dalam dunia pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, akses pendidikan yang tidak merata, sehingga pemerintahlah, yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik untuk memberdayakan masyarakat, agar sumber daya manusia atau kualitas manusia Papua bisa berkembang setara dengan saudara kita di wilayah Indonesia.
- b. Penerapan Kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 sudah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat kita lihat bahwa pemerintah sedang berupaya membangun sekolah-sekolah kemudian memberikan fasilitas sekolah khususnya bagi daerah-daerah yang sangat membutuhkan bahkan bukan hanya fasilitasnya saja melainkan tenaga pengajar juga. Selain itu khususnya di Kabupaten Sorong sendiri adanya instruksi dari Bapak Bupati bahwa setiap sekolah tidak dibebani dengan biaya sekolah dalam arti Pendidikan gratis tentu hal tersebut sangat membantu masyarakat Papua dalam menyekolahkan anaknya serta membantu meringankan beban orang tua juga. Bukan hanya itu saja banyak putra-putri Papua yang dibiayai oleh pemerintah Kabupaten Sorong untuk menempuh Pendidikan di pulau Jawa sebagai contoh di kampus Universitas Pendidikan Indonesia

yang adalah produk dari alokasi dana Otonomi Khusus agar mereka kembali ke daerah untuk membangun Kabupaten Sorong lebih baik lagi.

- c. Pengaruh kebijakan Otonomi Khusus bagi pendidikan di Kabupaten Sorong sangat besar dengan adanya program bantuan dana operasional sekolah daerah (Bosda) yang dirasakan khususnya setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sorong. Dengan adanya Bosda orang tua tidak dibebani dengan biaya sekolah seperti: pendaftaran siswa baru, pakaian seragam, uang ujian sekolah dan sebagainya. Di sisi lain juga bantuan dana operasional sekolah ini juga bermanfaat bagi guru-guru misalnya: Pembayaran honor wali kelas, honor Guru piket, honor kelebihan jam mengajar, honor penulisan rapor, honor jasa kebersihan sekolah dan sebagainya. Serta selain itu banyak mahasiswa yang di biaya untuk melanjutkan kuliah S1 di Pulau Jawa antara lain: Universitas pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Negeri Manado (UNIMA), Universitas Negeri Jakarta dan Universitas Gajah Mada Yogyakarta hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan.
- d. Faktor-faktor penyebab kegagalan Otonomi Khusus terutama dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong suatu kebijakan tidak luput dari namanya faktor atau kendala yang menghambat tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Sebaliknya jika pelaksana kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur pemerintahan yang baik maka tidak ada hambatan yang dialami, akan tetapi yang paling penting adalah bagaimana masalah tersebut bisa diatasi. Banyak sekali faktor yang menyebabkan otonomi khusus itu gagal dalam bidang pendidikan khususnya bagi daerah-daerah yang ada di daerah pedalaman sulit dijangkau karena letak geografis sehingga pihak pemerintah sulit untuk memberikan bantuan kepada mereka karena untuk pergi ke daerah tersebut membutuhkan dana yang cukup besar sehingga hal tersebut menjadi PR buat pemerintah daerah

untuk terus membenahinya. Selain itu juga, dipengaruhi oleh budaya masyarakat Kabupaten Sorong yang masih minim dengan pendidikan sehingga ketika pemerintah membangun sekolah malah masyarakat menuntut bayaran tentu hal tersebut tidak mudah bagi pihak pemerintah untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Selain itu dipengaruhi oleh faktor topografis dan demografis adanya persebaran penduduk yang tidak merata sehingga harus ditata terlebih dahulu oleh pihak pemerintah agar bisa membangun sekolah sesuai dengan jumlah penduduk demi terciptanya kualitas pendidikan yang lebih baik.

- e. Solusi untuk memecahkan masalah implementasi Otonomi Khusus dalam bidang pendidikan di Kabupaten Sorong yaitu: adanya evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara berkala, baik evaluasi yang dilakukan di dalam internal dinas pendidikan dan pengajaran maupun evaluasi bersama komisi di DPRD Kabupaten Sorong melalui rapat kerja atau rapat dengar pendapat; tentang sosialisasi pelaksanaan kebijakan otonomi khusus dalam bidang pendidikan secara terus menerus terhadap masyarakat; pengawasan terhadap kinerja pelayanan dinas pendidikan dan pengajaran terhadap setiap program kerja mereka. Upaya tersebut belum dapat menjadi solusi konkrit dalam menanggulangi permasalahan penyelenggaraan setiap program kerja yang dilaksanakan dikarenakan lemahnya dalam melaksanakan *follow up* hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sorong; belum adanya ketegasan dari sisi pemberian sanksi yang lebih tegas lagi dari dinas pendidikan dan pengajaran Kabupaten Sorong terhadap para pelaksana kebijakan yang melanggar ketentuan dari program kerja otonomi khusus.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan otonomi khusus atau kebijakan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah meskipun sebagian besar kewenangan pemerintah pusat telah diserahkan kepada daerah dikarenakan sistem pemerintahan yang mengacu pada model atau konsep negara kesatuan. Oleh karena itu sebaiknya Pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar lagi kepada Daerah supaya otonomi khusus sesuai dengan harapan masyarakat Papua.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- a) Bagi pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong sebaiknya lebih tegas dalam menindak pejabat yang melanggar ketentuan dalam penyelenggaraan kebijakan Otonomi Khusus di Kabupaten Sorong melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelanggar kebijakan agar dapat memberi efek jera bagi pelanggar ketentuan tersebut.
- b) Secara keseluruhan bagi pemerintah daerah Kabupaten Sorong sebabnya adanya perubahan organisasi dan kewenangan pemerintah pasca reformasi, maka aspek struktur atau organ pemerintah daerah Kabupaten Sorong lebih memiliki kontribusi semakin penting dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) Jika sebelumnya organ pemerintah daerah lebih berperan melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi, maka sekarang ini mereka lebih berperan melakukan tugas dan fungsi pemerintah di bidang desentralisasi pendidikan. Terlebih dengan adanya Otonomi Khusus, maka perubahan struktur organisasi pemerintah Kabupaten Sorong semakin luas kewenangannya serta sebagai aktor yang sangat penting keberadaannya dalam konteks pelaksanaan kebijakan, maka peran dan fungsi pemerintah daerah tersebut tidak hanya ketika membuat dan

menterjemahkan kebijakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan bentuk Perdasi dan Perdasus serta kebijakan lain terkait dengannya.

- d) Sebaiknya peran dan fungsi pemerintah daerah antara lain dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan target kebijakan. Dalam sistem pemerintahan yang semakin terbuka dan demokratis, asumsinya, melalui sosialisasi dan komunikasi yang efektif pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan begitu juga sebaliknya maka pendidikan di Kabupaten Sorong akan lebih maju dan berkembang sehingga akan sama dengan daerah-daerah yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Bagi DPRD Kabupaten Sorong

Lembaga eksekutif dan legislatif di lingkungan Kabupaten Sorong dalam hal ini adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sorong hendaknya lebih meningkatkan sinkronisasi dalam menjalankan fungsinya agar dalam implementasi sebuah kebijakan dapat berjalan dengan baik.

4. Bagi Kepala Sekolah SD Inpres 12 Aimas Kabupaten Sorong

Bagi kepala sekolah SD Inpres 12 Aimas Kabupaten Sorong hendaknya terus mendukung setiap program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Sorong berupa bantuan dana operasional sekolah yang diturunkan di setiap sekolah-sekolah dengan adanya suatu kebijakan pendidikan gratis sehingga kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah akan berdampak positif dan bermanfaat bagi mutu pendidikan yang lebih maju dan berkembang guna menciptakan generasi anak bangsa yang takut akan Tuhan dan cerdas.

5. Bagi Kepala Sekolah SMP 1 Aimas Kabupaten Sorong

Bagi Kepala Sekolah SMP 1 Aimas Kabupaten Sorong hendaknya tetap mendukung setiap program yang diterapkan oleh pemerintah daerah

Kabupaten Sorong dan selalu memanfaatkan kesempatan emas dengan adanya program pemerintah berupa bantuan dana operasional sekolah yang di laksanakan di setiap sekolah-sekolah guna membantu kebutuhan sekolah dalam bentuk apapun itu agar bisa meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik untuk generasi anak bangsa yang cerdas.

6. Bagi Kepala Sekolah SMA 2 Aimas Kabupaten Sorong

Bagi Kepala Sekolah SMA 2 Aimas Kabupaten Sorong hendaknya terus dalam mendukung setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sorong mengingat bapak adalah kepala sekolah asli pribumi Papua bapak harus bisa menjadi sosok atau teladan yang lebih baik di sekolah yang bapak pimpin sekarang ini, karena ada pepatah yang mengatakan “Kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan kita“, artinya bahwa siapa lagi yang bisa membangun Papua khususnya Kabupaten Sorong kalau bukan kita sebagai orang asli Papua.

Mengingat khususnya di Kabupaten Sorong ada semacam program pendidikan gratis artinya inilah kesempatan emas bagi putra-putri Papua untuk mendapatkan kesempatan buat mengenyam pendidikan selayak mungkin karena tingkat ekonomi sangat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pendidikan jadi sangat diharapkan kebijaksanaan dan keadilan dari bapak untuk lebih memberikan kesempatan kepada siswa-siswi yang ekonomi orang tuanya hanyalah petani, nelayan buruh kasar dan sebagainya sehingga anak-anak tersebut bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menjadi putra-putri Papua yang takut akan Tuhan dan Cerdas.

7. Bagi Masyarakat

a) Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam implementasi sebuah kebijakan karena masyarakat mempunyai peranan penting dalam

memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar implementasi kebijakan menjadi lebih baik.

- b) Hendaknya masyarakat lebih mengetahui dan memahami ketentuan pelaksanaan kebijakan Otonomi Khusus dalam bidang Pendidikan di Kabupaten Sorong.

8. Bagi Lembaga Departemen PKn FPIPS UPI :

- a) Lebih mengintensifkan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah untuk dijadikan studi kajian di Departemen Pendidikan Kewarganegaraan.
- b) Lebih memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada mahasiswa untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang kebijakan pemerintah.

9. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a) Sebaiknya lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Sorong agar mahasiswa dapat ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan tersebut.
- b) Sebaiknya mengadakan penelitian lebih mendalam tentang isu-isu kontemporer kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong agar dapat memberikan informasi bagi kalangan intelektual lainnya serta masyarakat, selain itu mahasiswa sebagai agent of change dengan mengadakan penelitian terhadap isu-isu kontemporer kebijakan pemerintah Kabupaten Sorong akan mampu memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong.
- c) Sebaiknya lebih melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dampak yang timbul akibat terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang diberlakukan melalui sebuah kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Arikunto, Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi.(1998). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Anderson, J.E., dkk. (1984). *Publik Policy and politics in America*. California, USA: Wadsworth.
- Creswell, J . (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. (third ed). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Danial,Endang dan Nanan, Wasriah.(2009). *Metoda Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Laboratorium pendidikan kewarganegaraan UPI.
- Dunn, William. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press
- Dunn, William, N., 2003, *Public Policy Analysis: An Introduction Second Edition*, Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, NJ.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang; Model-model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Kompetindo.
- Edwards III, G.C. 1980.*Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Evans, Kevin. (2002). *Pemilu Lokal: Mengembalikan Hak Masyarakat Melalui Reprerstasi Keterwakilan Optimal*. *Jurnal PSPK Edisi 3*
- Grindle, Meerilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hogwood, B.W. dan L.A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real Word*.Oxford University Press.
- Howlett, Michael dan M. Ramesh. 1995. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Jones, Charler O, 1970, *An Introduction to the Study of Public Policy*. Belmont, California: Wadsworth, Inc.
- LAN RI.(2005). *Sistem Administrasi Negara RI*. Jakarta: Haji Masagung.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Maniagasi, Frans. (2001). *Masa Depan Papua Merdeka, Otonomi Khusus dan Dialog*. Jakarta: Milinium Publisher
- Mazmanian, Daniel dan Paul A. Sabatier (eds). (1981). *Effective Policy Implementation*. Lexington Mass DC: Health.
- Nasution Edwin, dan Usman Hardius. (2007). *Proses Penelitian Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasution. (1998). *Metodelogi Penelitian*. Bandung: PT Tarsito.
- Nasution (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito
- Osborne, David; Geabler, Ted. (1992). *Reinventing Government: How The Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, Jakarta: Pustaka Budiman Presindo.
- Osborne, David, dan Plastrik, Peter, (2001), *Memangkas Birokrasi; Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, PPM: Jakarta.
- Pressman, Jeffrey L. dan Aaron B. Wildavsky. (1973). *Implementation: How Great Expectations in Washington are Dashed in Oakland*. 3rd ed. Berkeley: University of California Press.
- Rusli, Budiman, (2013) *Kebijakan Publik (membangun pelayanan publik yang responsif*, Hakim: Bandung.
- Saefullah.(2007). *Pemikiran Kontemporer Administrasi Publik.Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Era Desentralisasi*.Cetakan pertama. Bandung.
- Smith, Jenkis, (1990). "*Democratic Politics and Policy Analysis*": California Publishing Company.
- Subarsono, AG. (2009). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sukmadinata Syaodih Nana, (2005).*Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sabarnurdin, Sambas. dan Kusumandari Ambar. (2010) *Proposal Penelitian Skripsi*. Yogyakarta; Cakrawala Media
- Sumule, Agus. (2002). *Mencari Jalan Tengah: Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jayapura: Uncen.

- Strauss, Anselm dan Juliet, Corbin. (2003) *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sitorus, M. (2009). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Tachjan.(2008). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemilt Unpad.
- Van Meter, D.S. dan C.E. Van Horn. (1975). “*The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*”, *Administration Society* (February : 445-488).
- Wahab, S.A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: MedPress.
- Wonda Sendius. (2009). *Jeritan Bangsa Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan*. Yogyakarta; Galangpress (Ikatan Ikapi).

Dokumen :

- Himpunan Peraturan Tentang Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, Pembentukan Kabupaten Di Provinsi Papua & Papua Barat.(2013). Jakarta; PT Tamita Utama.
- UU Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 tentang urusan kewenangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten Sorong;

Peraturan daerah Kabupaten Sorong Nomor 2 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2011;

Peraturan Bupati Nomor 274 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sorong Tahun 2011;

Peraturan Bupati Sorong Nomor 154 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong Tahun 2013-2017.

BPS dan BP3D Provinsi Papua.(2001). Irian Jaya dalam Agenda 2000.

CSIS.(2004). Membangun Kapasitas Untuk Implementasi Otonomi Khusus di Papua.

DPR-RI. (2001). Draf Akhir Pansus RUU Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Departemen Dalam Negeri. (2002). Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan NAD

----- (2004). UU Otonomi Daerah 2004.

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Percepatan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999. Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong.

Pemerintah Provinsi Papua. (2002). Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Majelis Rakyat Papua.

Pemerintah Propinsi Irian Jaya. (2001). Draf RUU Otonomi Khusus bagi Papua dalam Bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri.

UU Otonomi Khusus bagi Papua Nomor 21 Tahun 2001.

UU Otonomi Daerah 1999. Jakarta: Sinar Grafika.

Surat Kabar dan Majalah